



**PUTUSAN**

**Nomor 101 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMDY JOEM, S.Sos. bin LA KILA;**  
Tempat lahir : Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 9 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Arawa Indah Blok J / 5 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa dia Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C Nomor 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) atau setidaknya pada tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2008 saksi Muh. Achir Januari alias Januari bin Abd. Gaafar Rajab (dituntut secara terpisah) selaku PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh Ijazah Nomor seri : B.7.044/20-201/IX/04.2008 atas nama Muh. Achir Januari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor Pokok Mahasiswa 43042055 tertanggal Rappang, 13 Desember 2008 dari Multasyam alias Mule (almarhum) dengan membayar biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) padahal saksi Muh. Achir Januari tidak menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang kemudian pada bulan Desember 2012 saksi Muh. Achir Januari melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari Golongan II/a ke Golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C Nomor 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 disesuaikan pangkat saksi Muh. Achir Januari dari Golongan II/a menjadi Golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 823.3/002/BKD tanggal 02 Januari 2013 kemudian saksi Muh. Achir Januari memberitahukan kepada teman-temannya satu kantor di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa saksi Muh. Achir Januari sudah menyesuaikan golongan dari Golongan II/a menjadi Golongan III/a dengan menggunakan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan dan saksi Muh. Achir Januari menawarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan dengan biaya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah yaitu untuk pegawai yang sudah pernah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang berupa Transkrip Nilai, fotokopi Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, untuk pegawai yang belum pernah kuliah berupa fotokopi Ijazah terakhir

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, Terdakwa tertarik atas penawaran dari saksi Muh. Achir Januari tersebut sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muh. Achir Januari sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan juga Terdakwa menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah tersebut kepada saksi Muh. Achir Januari kemudian Terdakwa menerima Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 dari saksi Muh. Achir Januari, Terdakwa mengetahui bahwa Ijazah tersebut palsu karena Terdakwa tidak menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan mengikuti perkuliahan hanya sampai semester IV kemudian pada tahun 2013 Terdakwa melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari Golongan II/a ke Golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2013 disesuaikan pangkat Terdakwa dari Golongan II/a menjadi Golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 823.3/178/BKD tanggal 13 Desember 2013 sehingga gaji pokok Terdakwa bertambah dari Rp1.185.832,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi Rp2.326.300,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2493/DTF/X/2015 tanggal 17 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKP. Atik Harini, ST, M.Adm, SDA, dkk. selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa :

- A. Tanda tangan DR. H. Jamaluddin, M.Si. alias DR. Jamaluddin, S.Sos., M.Si. yang terdapat pada Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 adalah non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan DR. H. Jamaluddin, M.Si. alias DR. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si. pada dokumen pembanding (KTA).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Blangko Ijazah yang terdapat pada Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama Ramdy Joem Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 adalah non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan pembanding.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian materil bagi Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang karena Terdakwa telah menerima kenaikan gaji pokok sebesar Rp1.140.468,00 (satu juta seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) / bulan sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tahun 2016.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa dia Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C Nomor 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2008 saksi Muh. Achir Januari alias Januar bin ABD. Gaafar Rajab (dituntut secara terpisah) selaku PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh Ijazah Nomor seri : B.7.044/20-201/IX/04.2008 atas nama Muh. Achir Januari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor Pokok Mahasiswa 43042055 tertanggal Rappang, 13 Desember 2008 dari Multasyam alias Mule (almarhum) dengan membayar biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) padahal saksi Muh. Achir Januari tidak menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang kemudian pada bulan Desember 2012 saksi Muh. Achir Januari melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari Golongan II/a ke Golongan III/a sesuai dengan Peraturan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C Nomor 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 disesuaikan pangkat saksi Muh. Achir Januari dari Golongan II/a menjadi Golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 823.3/002/BKD tanggal 02 Januari 2013 kemudian saksi Muh. Achir Januari memberitahukan kepada teman-temannya satu kantor di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa saksi Muh. Achir Januari sudah menyesuaikan golongan dari Golongan II/a menjadi Golongan III/a dengan menggunakan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan dan saksi Muh. Achir Januari menawarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan dengan biaya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah yaitu untuk pegawai yang sudah pernah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang berupa Transkrip Nilai, fotokopi Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, untuk pegawai yang belum pernah kuliah berupa fotokopi Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, Terdakwa tertarik atas penawaran dari saksi Muh. Achir Januari tersebut sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muh. Achir Januari sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan juga Terdakwa menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah tersebut kepada saksi Muh. Achir Januari kemudian Terdakwa menerima Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 dari saksi Muh. Achir Januari, Terdakwa mengetahui bahwa Ijazah tersebut palsu karena Terdakwa tidak menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan mengikuti perkuliahan hanya sampai semester IV kemudian pada tahun 2013 Terdakwa melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari Golongan II/a ke Golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 *juncto*

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2013 disesuaikan pangkat Terdakwa dari Golongan II/a menjadi Golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 823.3/178/BKD tanggal 13 Desember 2013 sehingga gaji pokok Terdakwa bertambah dari Rp1.185.832,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi Rp2.326.300,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2493/DTF/X/2015 tanggal 17 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKP. Atik Harini, ST, M.Adm, SDA, dkk. selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa :

- A. Tanda tangan DR. H. Jamaluddin, M.Si. alias DR. Jamaluddin, S.Sos., M.Si. yang terdapat pada Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama Ramdi Joem Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 adalah non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan DR. H. Jamaluddin, M.Si. alias DR. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si. pada dokumen pembanding (KTA).
- B. Blangko Ijazah yang terdapat pada Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama Ramdy Joem Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 adalah non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan pembanding.

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Hariyanti Hamid, S.P., S.Sos, M.Si. selaku Wakil Ketua I bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Sidenreng Rappang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Kota Sidrap ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kuitansi asli pembayaran;
  - 1 (satu) lembar Ijazah yang diduga palsu dengan nomor seri B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama Ramdy ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 97/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 12 Juli 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan/atau vokasi yang terbukti palsu” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kuitansi asli pembayaran ;
  - 1 (satu) lembar Ijazah yang diduga palsu dengan nomor seri B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama Ramdy;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 7 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 97/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 12 Juli 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu” ;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mencabut permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 14 Oktober 2016;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016 akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan mencabut permohonan kasasinya, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN Sdr tanggal 10 Oktober 2016 oleh karena itu berdasarkan Pasal 247 KUHP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

A. Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kepada kami Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Yaitu Bahwa : Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian materi bagi Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang karena telah menerima kenaikan gaji pokok sebesar Rp1.140.468,00 (satu juta seratu empat puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.

Yaitu bahwa : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Hariyanti Hamid, S.P., S.Sos. selaku Wakil Ketua I bidang Akademik

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian Resort Sidenreng Rappang;

Bahwa kemudian oleh Jaksa Penuntut di dalam surat tuntutannya tertanggal 16 Juni 2016 No. Reg.Perk : PDM-67/Euh.2/Sidrap/04/2016, telah menuntut kami Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, sebagaimana dalam dakwaan kedua oleh Penuntut Umum sehingga menuntut kami Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu" sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kuitansi alsi pembayaran.
  - 1 (satu) lembar ijazah yang diduga palsu dengan nomor Seri B,7.015/20201/IX/04,2009 atas nama Ramdy.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos bin La Kila membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan terhadap kami Terdakwa/Pemohon kasasi dengan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



"menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, dan /atau vokasi yang terbukti palsu; ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kuitansi asli pembayaran.
  - 1 (satu) lembar ijazah yang diduga palsu dengan nomor Seri B,7.015/20201/IX/04,2009 atas nama Ramdy.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Ramdy Joem, S.Sos. bin La Kila membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Selanjutnya, kami Terdakwa/Pemohon kasasi sebelum menyampaikan alasan-alasan keberatan kasasi kami, terlebih dahulu kami Pemohon kasasi mengawali dengan renungan untuk mengajak semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara kami ini kiranya mendengar renungan kami sebagai pengantar kami dalam pengajuan memori kasasi ini yaitu bahwa "hukum yang teguh adalah pemberian orang banyak, dan tempat berlindungnya bagi si lemah yang jujur namun terzalimi, dan merupakan tempat terbenturnya sikuat yang zalim dan curang, pagarnya Negeri agar tidak dirasuki kezaliman dan keangkuhan, dan adapun hukum yang senilai emas bila dirasuki rasa keangkuhan dan kepongahan maka akan menghimpit, dan bila dilangkahi akan menjerumuskan, oleh karena itu walaupun langit akan runtuh esok, penjahat-penjahat harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi lebih adil membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan atau menghukum seseorang yang nyata-nyata terbukti bukan kesalahannya";

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sekaligus dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Negara kita untuk itu kami Terdakwa sangat bersyukur serta sangat berterima kasih atasnya, namun kami Terdakwa senantiasa berupaya serta senantiasa berusaha untuk mencari perlindungan hukum dari penguasa hukum di



Negara Republik Indonesia ini dengan harapan semoga kami Terdakwa yang tergolong masyarakat lemah dan tidak berdaya senantiasa diberi keringanan hukum dari penguasa hukum tersebut, karena kami Terdakwa menilai bahwa perbuatan yang kami lakukan tersebut tidaklah setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan kepada kami;

Oleh sebabnya kami Terdakwa pemohon kasasi menilai putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 September 2016 Nomor 244/Pid.Sus/2016/PT.Mks tersebut adalah merupakan suatu putusan yang masih kurang adil, serta masih kurang tepat oleh karenanya kami Terdakwa/Pemohon kasasi kurang mendukung dan kurang menyetujui serta kurang sepaham dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut dimana putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sebagai suatu putusan yang masih kurang adil, masih kurang tepat dan merupakan suatu putusan yang masih perlu diperbaiki oleh Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia, Untuk itu kami Terdakwa/Pemohon kasasi secara tegas menyatakan kurang mendukung terhadap putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta memahami sepanjang putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/Pid.Sus/2016/PT.MKS tanggal 7 September 2016 tersebut maka dengan ini kami Terdakwa/Pemohon kasasi mengajukan alasan-alasan kasasi sebagai berikut;

Bahwa setelah membaca, mempelajari serta memahami sepanjang putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/Pid.Sus/2016/PT.MKS tanggal 7 September 2016, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut masih kurang tepat dan kurang sempurna terutama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada kami selaku Terdakwa, yang menurut kami Terdakwa masih terlalu berat dan masih berlebihan serta belum setara dan belum setimpal dan belum sesuai dengan tindak pidana kesalahan yang telah kami lakukan;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menunjukkan kebesarannya atau kekuasaannya oleh karena dengan kepiawaiannya telah menjatuhkan hukuman kepada kami Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, lebih renda hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dimana sebelumnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman kepada kami Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan, untuk itu kami Terdakwa Ramdy Joem bin La Kila dan keluarga sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pula kami Terdakwa bersama keluarga sangat-sangat berterima kasih atas pengurangan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Tinggi tersebut, namun sebagai manusia biasa tak henti-hentinya pula kami Terdakwa senantiasa mencari dan berupaya untuk mendapatkan keadilan yang hakiki, oleh karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tinggi Makassar, terhadap kami Terdakwa masih terlalu berat dan masih tidak setimpal dengan perbuatan/kesalahan yang telah kami lakukan, dan untuk itu hanya kepada Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia lah satu-satunya tempat kami untuk memohon dan mengharapkan pengurangan hukuman atas perbuatan yang kami lakukan, oleh karena yang telah kami lakukan tersebut hanya terdorong oleh pengaruh orang lain yang terlebih dahulu telah melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang kami lakukan ;

Bahwa adapun kami Terdakwa/Pemohon kasasi sebenarnya memang adalah tercatat sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidenreng Rappang, dan selama Terdakwa tercatat sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah tersebut, kami Terdakwa senantiasa aktif untuk mengikuti perkuliahan-perkuliahan selama 2 (dua) tahun hingga kami Terdakwa telah mengikuti ujian semester IV dan telah memperoleh nilai baik dari Perguruan Tinggi STISIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang tersebut, sehingga menurut kami, terhadap upaya dan jerih payah kami tersebut patut dan layak untuk dipertimbangkan dan dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara kami di tingkat Mahkamah Agung RI dan pula dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia untuk memberi keringanan hukuman bagi kami Terdakwa;

Bahwa setelah kami Terdakwa Ramdy Joem bin La Kila senantiasa bersemangat dalam mengikuti perkuliahan selama lebih 2 (dua) tahun hingga kami menyelesaikan ujian semester IV dan kami pun memperoleh nilai baik, namun takdir keberuntungan tidak berpihak kepada kami sehingga ketika kami Terdakwa didatangi oleh saksi Muh. Achir Januari dimana yang bersangkutan adalah teman sekantor Terdakwa dan oleh Muh. Achir Januari tersebut memberitahu kepada kami Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan penyesuaian golongan (pangkat) dari Golongan (pangkat) II/a menjadi Golongan (pangkat) III/a, yang menurut Muh. Achir Januari hal itu dilakukan dengan menggunakan Ijazah S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik STISIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang, yang secara kebetulan perguruan tinggi yang disebutkan oleh Muh. Achir Januari tersebut adalah tempat kami Terdakwa tercatat sebagai Mahasiswa;

Bahwa sebenarnya pada awalnya kami Terdakwa tidak menghiraukan ucapan Muh. Achir Januari tersebut namun setelah kami Terdakwa bertemu kembali dengan Muh. Achir Januari yang ketika itu, oleh Muh. Achir Januari menanyakan kepada kami Terdakwa bahwa apakah Terdakwa pernah tercatat sebagai Mahasiswa dan apakah pernah mengikuti perkuliahan pada Perguruan Tinggi STISIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang, dan Terdakwa pun mengakui bahwa benar kami masih terdaftar sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi STISIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan kami telah mengikuti perkuliahan selama lebih 2 (dua) tahun hingga kami telah mengikuti ujian semester IV dan memperoleh nilai baik, dan pada saat itu pula oleh Muh. Achir Januari memberitahu kami bahwa "Bagi mahasiswa Sekolah Tinggi STISIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang dapat memperoleh Ijazah S1 walaupun tanpa mengikuti proses ujian akhir", yang menurut Muh. Achir Januari pula bahwa Ijazah yang diperoleh tersebut sama statusnya/nilainya dengan Ijazah yang diperoleh semua mahasiswa yang telah mengikuti ujian akhir, pada awalnya kami Terdakwa sama sekali tidak mempercayai dan tidak menghiraukan ucapan dari Muh. Achir Januari tersebut, namun setelah pertemuan-pertemuan Terdakwa dengan Muh. Achir Januari selanjutnya dimana oleh Muh. Achir Januari senantiasa mempengaruhi dan memberikan pandangan serta memberikan harapan kepada kami Terdakwa antara lain oleh Muh. Achir Januari mengatakan "Antara pangkat Golongan II/a dengan pangkat Golongan III/a adalah beda statusnya dan berbeda ruang/struktur pengajiannya, namun saat itu kami Terdakwa masih ragu-ragu dan oleh Muh. Achir Januari mengatakan bahwa kenapa ragu-ragu, jangan takut karena Ijazah S1 yang diterima tersebut adalah resmi dan legal dan pula hanya dapat diberikan kepada orang yang pernah mengikuti proses perkuliahan dan yang telah menyelesaikan proses ujian semester IV;

Bahwa ketika kami Terdakwa kembali bertemu dengan Muh. Achir Januari dan pada saat itu oleh Muh. Achir Januari kembali memberikan harapan kepada kami Terdakwa dengan mengatakan bahwa Ijazah dan gelar tersebut bukan palsu namun adalah resmi dan legal serta dapat digunakan untuk penyesuaian pangkat golongan kepada instansi atau kantor unit kerja apapun termasuk instansi dan kantor tempat kita bekerja dan saat itu, diperlihatkan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami Terdakwa SK kenaikan pangkat atas nama Muh. Achir Januari dari pangkat Golongan ruang II/a naik ke pangkat Golongan ruang III/a sehingga dari keterangan dan bukti yang diperlihatkan oleh Muh. Achir Januari tersebut, kemudian kami Terdakwa mulai mempercayainya dan oleh karena kami Terdakwa sebagai manusia biasa, yang senantiasa berusaha dan berupaya untuk memperoleh jenjang yang lebih tinggi dari keadaan semula, maka kami Terdakwa Ramdy Joem bin La Kila menanyakan hal-hal yang menjadi syarat dalam memperoleh Ijazah S1 tersebut kepada Muh. Achir Januari dan oleh Muh. Achir Januari mengatakan kepada kami bahwa sebagai persyaratan untuk memperoleh Ijazah S1 tersebut adalah menyerahkan surat-surat berkaitan dengan perkuliahan serta menyerahkan uang administrasi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya kami Terdakwa lalu menyerahkan surat-surat lengkap yang berkaitan dengan proses perkuliahan kami dan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Muh. Achir Januari, kemudian setelah awal tahun 2012 kami memperoleh Ijazah S1 tersebut dari Muh. Achir Januari, dan kami sudah sangat yakin selanjutnya kami Terdakwa menyetorkan fotokopi Ijazah S1 yang telah dilegalisir ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian pangkat golongan ruang kami dari Golongan II/a menjadi pangkat Golongan Ruang III/a dan anehnya selama dalam proses pengurusan penyesuaian pangkat Golongan Ruang ke III/a kami Terdakwa sama sekali tidak pernah menemui kendala akan tetapi senantiasa mulus dan mujur dalam pengurusan kenaikan pangkat kami tersebut hingga kami Terdakwa menerima SK kenaikan pangkat Golongan Ruang III/a;

Bahwa selama Terdakwa menerima Ijazah S1 tersebut hingga Terdakwa menerima SK kenaikan pangkat Golongan Ruang III/a, kami Terdakwa sama sekali tidak pernah merasa curiga bahwasanya Ijazah S1 yang Terdakwa peroleh tersebut adalah palsu atau ilegal oleh karena disamping Muh. Achir Januari senantiasa memberikan keyakinan kepada kami juga karena ke semua orang Pegawai Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang yang memperoleh Ijazah S1 sama dengan yang diperoleh Terdakwa dari Muh. Achir Januari tersebut memperoleh kenaikan pangkat Golongan Ruang III/a sama dengan yang diperoleh Terdakwa, dengan demikian kami Terdakwa

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat yakin dan percaya terhadap Ijazah S1 yang kami peroleh tersebut tanpa adanya keraguan sedikit pun dalam hati kami Terdakwa;

Bahwa Terdakwa baru sadar, dimana kelulusan dan kelancaran pengurusan Terdakwa mulai dari Terdakwa memperoleh Ijazah S1 tersebut hingga Terdakwa memperoleh SK penyesuaian kenaikan pangkat Terdakwa dari pangkat Golongan Ruang II/a naik menjadi pangkat Golongan Ruang III/a ternyata dibalik itu semua terdapat kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh Terdakwa bahkan Terdakwa terproses hukum pidana karenanya, olehnya itu kami Terdakwa sangat-sangat menyesali segala apa yang telah menimpa kami, olehnya itu hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia tempat kami mengharapkan belas kasihan semoga kepada kami Terdakwa Ramdy Joem bin La Kila diberi keringanan hukuman atas segala perbuatan hukum yang kami lakukan walaupun itu sama sekali tidak pernah tercetus dalam benak kami kalau hal yang kami lakukan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum pidana;

Bahwa kami Terdakwa menyadari kalau kami adalah orang yang menjadi korban berkaitan dengan adanya Ijazah S1 tersebut, oleh karena kami Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahkan tidak pernah ada dalam benak kami bahwasanya Ijazah S1 yang kami peroleh tersebut adalah ilegal (palsu), oleh karena ketika kami Terdakwa mengajukan fotokopi Ijazah S1 tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bahan persyaratan untuk penyesuaian kenaikan pangkat golongan ruang, oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sama sekali tidak pernah mempermasalahkan atau pun menyatakan kalau Ijazah S1 yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah palsu (ilegal), dengan demikian maka semestinya kami Terdakwa tidak patut untuk dipersalahkan dengan adanya kejadian tersebut, oleh karena kejadian tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan semata karena adanya pengaruh dan dorongan dari pihak lain, dengan demikian Terdakwa memohon ke hadapan Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia kiranya mengadili dan memutus perkara Terdakwa dengan menyatakan "Terdakwa dinyatakan bersalah tetapi kesalahannya tersebut dengan adanya pengaruh atau dorongan dengan pihak lain sehingga Terdakwa tersebut tidak patut untuk dijatuhi hukuman;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya kami Terdakwa awalnya adalah sebagai tenaga honorer pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana kami telah menjalankan pekerjaan kami sebagai tenaga honorer tersebut selama lebih 10 (sepuluh tahun), dan oleh karena ketekunan dan kerajinan serta kejujuran dan keteguhan hati kami selama menjalankan pekerjaan kami sebagai tenaga honorer pada Kantor Pemerintah Daerah kabupaten Sidenreng Rappang, maka kami diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Golongan Ruang II/a sesuai dengan Ijazah yang kami Terdakwa miliki yaitu Ijazah SMU, dan seandainya kami Terdakwa mengetahui dan memahami bahwasanya Ijazah S1 tersebut adalah palsu (ilegal), tidak mungkin kami Terdakwa menghancurkan reputasi kami yang bekerja sebagai tenaga honorer selama lebih 10 (sepuluh) tahun, hanya demi kenaikan pangkat golongan III/a, yang ternyata hasilnya sia-sia belaka;

Bahwa meskipun demikian, kami Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat menyadari kalau perbuatan yang kami lakukan tersebut adalah suatu perbuatan yang salah dan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, namun perbuatan tersebut kami Terdakwa/Pemohon kasasi lakukan karena sama sekali kami tidak mengetahui tentang hal status keabsahan Ijazah S1 tersebut, dan juga karena adanya pihak lain yang memberikan kepastian dan keyakinan bahwasanya Ijazah S1 tersebut adalah Ijazah yang sah dan legal, demikian pula karena adanya pihak lain yang memperoleh Ijazah S1 dan sama statusnya dengan Ijazah S1 yang Terdakwa peroleh telah mendapatkan perbaikan nasib dengan kenaikan pangkat golongan ruang setingkat lebih tinggi dari pangkatnya semula dan mereka-mereka tersebut juga menggunakan Ijazah S1 yang sama dengan Ijazah S1 yang Terdakwa peroleh;

Bahwa barulah sekarang ini Terdakwa menyadari bahwasanya Ijazah S1 yang Terdakwa peroleh tersebut bukannya memperbaiki nasib Terdakwa beserta keluarga Terdakwa namun hanya mendapatkan kemalangan dan menambah kesulitan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, untuk itu Terdakwa bersama-sama dengan isteri dan anak-anak Terdakwa memohon ke hadapan Yang Terhormat Hakim Agung Republik Indonesia yang arif dan bijaksana kiranya sudi mempertimbangkan nasib Terdakwa bersama keluarga Terdakwa;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Terdakwa beserta isteri dan anak-anak kami merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kepada kami Terdakwa masih terlalu berat, mengingat kami Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga bilamana kami dijatuhi hukuman yang sangat berat maka akan mempengaruhi pekerjaan kami sebagai PNS dan pekerjaan kami tersebut akan terancam, dengan demikian kami mohon ke hadapan Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara kami ini kiranya sudi memberi keringanan hukuman bagi kami Terdakwa;

Bahwa selain itu, mohon kiranya dipertimbangkan status kami sebagai kepala keluarga dimana kami adalah tulang punggung bagi isteri dan anak-anak kami, yang sangat membutuhkan kehadiran kami sebagai kepala keluarga di rumah tangga kami dan satu-satunya yang dapat menafkahi isteri dan anak-anak kami;

Bahwa selain itu, kami mempunyai pula tanggungan yaitu pembayaran kredit rumah BTN yang setiap bulannya kami harus membayar angsurannya (cicilannya) dan rumah BTN tersebut adalah satu-satunya rumah yang kami miliki sebagai tempat tinggal kami untuk berteduh bersama dengan isteri dan anak-anak kami dan bilamana kami diberi hukuman yang berat maka karir kami sebagai PNS dapat terancam yang dapat mengakibatkan terjadi pemecatan terhadap kami dan bilamana itu terjadi maka rumah BTN yang telah sekian lama kami angsur setiap bulannya dapat disita oleh pihak BTN sehingga kemanakah nantinya kami bersama anak isteri kami berteduh jika hal itu terjadi, untuk itu kami Terdakwa memohon belas kasihan dari Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia, kiranya memberi keringanan hukuman kepada Kami Terdakwa/Pemohon kasasi;

Bahwa apabila kami Terdakwa diberhentikan/dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka musnahlah harapan kami untuk menjadi pengabdian dan pelayan masyarakat yang selama ini kami impikan dan harapkan dan untuk meraih pekerjaan tersebut kami Terdakwa senantiasa mengabdikan diri dengan menjadi tenaga honorer selama lebih 10 (sepuluh) tahun tanpa pamrih yang senantiasa menjalankan pekerjaan dengan hati yang tulus dengan harapan kami Terdakwa nantinya akan menjadi pelayan dan pengabdian, serta pembantu masyarakat sebagai PNS;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017



**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut  
Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Terdakwa tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*, Terdakwa memohon pidana penjara ringan-ringannya;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan pidana penjara semula *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjatuhkan 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengurangi menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan dalam memori kasasi Terdakwa untuk dijadikan alasan mengurangi pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena kepemilikan ijazah palsu dan dikatakan palsu karena pihak perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut tidak mengeluarkan;
- Bahwa Terdakwa meski terdaftar di perguruan tinggi namun Terdakwa tidak sampai selesai menempuh kuliahnya dan hanya sampai pada semester IV kemudian berhenti, hal mana sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan;
- Bahwa karena Terdakwa sesuai pengakuannya tidak sampai menamatkan pendidikannya dan hanya sampai semester IV dan sesuai fakta ternyata Terdakwa memiliki ijazah pada perguruan tinggi dimana Terdakwa sempat menempuh pendidikannya dan tidak sampai tamat tetapi Terdakwa memiliki ijazah, maka dapat dipastikan cara Terdakwa memperoleh ijazah tersebut secara tidak benar dan ijazah tersebut telah dipergunakan penyesuaian golongan dan berhasil, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan ijazah palsu/surat palsu adalah telah terbukti, oleh karena itu patut jika Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana di atas;
- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan aspek pemulihan dan pengembalian kerugian keuangan negara yang disetor ke kas negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa menggunakan ijazah palsu menjadikan adanya itikad baik dan pengakuan bersalah atas perbuatan yang dilakukan dan hal ini harus diapresiasi dan dinilai dengan cara meringankan hukuman Terdakwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara sudah sesuai dengan roh keadilan dan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos. bin LA KILA** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2017** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.

ttd

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd

Prof.Dr.SURYA JAYA, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2017